



**BUPATI LUWU UTARA**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA DAN  
PENYEDIAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu Utara, dan Penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA DAN PENYEDIAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif perbulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dan penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif dan penyediaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dikelompokkan dalam kemampuan keuangan daerah sedang.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 4.200.000,- (*Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah,-*) dengan dasar perhitungan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD (Rp. 2.100.000,-).

Pasal 4

Besarnya penyediaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.151.200.000,- (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah,-*) dengan dasar perhitungan 9 (sembilan) bulan dikali 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD (Rp.2.100.000,-) ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD (Rp.1.680.000,- ditambah Rp.1.680.000,-).

Pasal 5

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2007.

Pasal 6

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disediakan terhitung sejak tanggal 01 April 2007.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu Utara pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai Pos DPRD.

Pasal 8

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu Utara pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai Obyek Belanja Penunjang Operasional Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.


Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI LUWU UTARA,

  
H. M. LUTHE A. MUTTY

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 21 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH

  
DRS. H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR: 10.